



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone -, Kode Pos 38225, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMD di Bengkulu, tempat kediaman Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone -. Kode Pos 38225, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 78/08/VI/1994 tanggal 12 Juli 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 15 tahun, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dikediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 06 April 1995 (29 tahun), pendidikan S1;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 15 September 2002 (21 tahun), pendidikan masih kuliah;
3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 12 April 2008 (16 tahun), pendidikan kelas 1 SLTA;
4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2009 (14 tahun), pendidikan kelas 2 SLTP;

Anak ke 1 sudah menikah dan anak ke 2, 3 dan ke 4 saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak jujur dan perhitungan dalam masalah keuangan;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu menghancurkan barang;
- Tergugat selalu bersikap cuek terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak bisa membimbing dalam hal Agama karena Penggugat mualaf;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Kantor Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2022 dan 2023;

6. Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat selalu cekcok setiap harinya, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah namun telah pisah ranjang selama 3 bulan;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

1. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 4 Juni 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 417/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 417/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya;

Menimbang, atas permohonan pencabutan perkara tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 417/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 4 Juni 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan perkara nomor: 417/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 4 Juni 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

1. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh H.M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rochmatun, S.A.g., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

H.M. Sahri, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota,

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

dto

Rochmatun, S.A.g., M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Bn